



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUJAHIDIN Als DIN;**
Tempat lahir : **Banyubiru;**
Umur/tanggal lahir : **53 Tahun / 31 Desember 1963;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara
, Kab. Jembrana;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta (Tukang Ojek);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 14 Juni 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan 2 Juli 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 13 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 11 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 14 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJAHIDIN ALS DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJAHIDIN ALS DIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUJAHIDIN Als DIN

- 1 (satu) buah HP merk warna hitam yang ada pesan kotak masuk berisi pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN Als DIN, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Denpasar – Gilimanuk di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carayang* dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa yang merupakan seorang Tukang Ojek, menerima pasangan angka togel dari masyarakat sudah sejak sekira 15 (lima belas) hari . saat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menerima pasangan angka togel dari orang yang tidak Terdakwa kenal dimana Terdakwa bertemu langsung dengan orang tersebut di pertigaan Desa Cupel dimana angka yang diterima Terdakwa dari orang tersebut

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.



diantaranya : 364-3, 484-3, 448-3, 48-3, 84-3, 98-3, 89-3, 68-3, 86-3, dan 08-3 serta nomor togel yang Terdakwa terima melalui sms pada handphone milik Terdakwa dari seseorang yang bernama SIDIK (DPO) yang Terdakwa simpan dalam handphone dengan nama SDK yang bertempat tinggal di Desa Banyubiru, adapun angka tersebut adalah 110x10, 10x5.

- Bahwa aturan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan adalah setiap nomor dihargai Rp.1000,- (Seribu rupiah) dimana dalam 1 (Satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan kemudian Terdakwa menyetorkan kembali pasangan nomor yang Terdakwa terima kepada pengepul yang bernama SARTEN (DPO) yang bertempat tinggal di Desa Berawan Tangi, Kecamatan melaya, Kabupaten Jembrana, dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dianggap kalah. Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari hasil penerimaan yang Terdakwa dapatkan. bahwa permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan togel ini sebagai pengecer, dan dalam melakukan permainan togel ini terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya diamankan oleh petugas Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT GUNADA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan MUJAHIDIN alias DIN setelah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya.
- Bahwa Cara MUJAHIDIN alias DIN menerima pasangan angka togel yaitu dengan bertemu langsung dengan para pemasang ataupun melalui pesan singkat (SMS) dalam hand phone.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan oleh MUJAHIDIN alias DIN dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa tatus MUJAHIDIN alias DIN adalah sebagai pengecer dimana nantinya hasil penerimaan pasangan angka togel yang didapatkan dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama SARTEN dengan menerima imbalan sebesar 20% dari hasil yang didapatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didalam MUJAHIDIN alias DIN menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dimana perbuatan tersebut dilakukan sejak 15 (lima belas) hari yang lalu
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi IDA BAGUS PUTU ALIT ARSANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kenal dengan MUJAHIDIN alias DIN setelah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Umum Denpasar-Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja menerima pasangan angka togel dari masyarakat dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya
- Bahwa Cara MUJAHIDIN alias DIN menerima pasangan angka togel yaitu dengan bertemu langsung dengan para pemasang ataupun melalui pesan singkat (SMS) dalam hand phone.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan oleh MUJAHIDIN alias DIN dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa status MUJAHIDIN alias DIN adalah sebagai pengecer dimana nantinya hasil penerimaan pasangan angka togel yang didapatkan dikirimkan kembali kepada pengepul yang bernama SARTEN dengan menerima imbalan sebesar 20% dari hasil yang didapatkan.
- Bahwa Didalam MUJAHIDIN alias DIN menerima pasangan angka togel dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dimana perbuatan tersebut dilakukan sejak 15 (lima belas) hari yang lalu
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Umum Denpasar–Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kotak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan bertemu langsung dengan para pemasang ataupun melalui pesan singkat (SMS) dalam hand phone.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu
- Bahwa status dalam permainan togel yang dimainkan adalah sebagai pengecer dimana nantinya hasil penerimaan pasangan angka togel yang telah didapatkan disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama SARTEN dengan menerima imbalan sebesar 20% dari hasil yang didapatkan
- Bahwa Didalam menerima pasangan angka togel dari masyarakat dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dimana permainan tersebut dilakukan sejak 15 (lima belas) hari yang lalu.
- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan sudah dapat menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan kepada pengepul yang bernama SARTEN karena keburu ditangkap
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP merk warna hitam yang ada pesan kotak masuk berisi pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Umum Denpasar–Gilimanuk tepatnya di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena dengan sengaja telah menerima pasangan angka togel dari masyarakat tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kotak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya.
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka togel yaitu dengan bertemu langsung dengan para pemasang ataupun melalui pesan singkat (SMS) dalam hand phone.
- Bahwa aturan dalam permainan togel yang dimainkan dimana dalam permainan tersebut terdapat dua angka, tiga angka, dan empat angka, dengan taruhan paling sedikit Rp 1.000 (seribu rupiah) dan atau kelipatannya, apabila angka yang diberi taruhan sesuai atau cocok dengan angka yang keluar maka pemasang dikatakan menang dan mendapat hadiah dengan ketentuan untuk pasangan dua angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga dengan kelipatannya dan begitu sebaliknya apabila nomor yang dipasang tidak keluar, maka pemasang dianggap kalah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainannya bersifat untung-untungan. Dimana permainan tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

- Bahwa status dalam permainan togel yang dimainkan adalah sebagai pengecer dimana nantinya hasil penerimaan pasangan angka togel yang telah didapatkan disetorkan kembali kepada pengepul yang bernama SARTEN dengan menerima imbalan sebesar 20% dari hasil yang didapatkan
- Bahwa Didalam menerima pasangan angka togel dari masyarakat dilakukan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dimana permainan tersebut dilakukan sejak 15 (lima belas) hari yang lalu.
- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan sudah dapat menerima pasangan angka togel sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) namun uang yang baru didapatkan sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sisanya masih dibon namun belum sempat disetorkan kepada pengepul yang bernama SARTEN karena keburu ditangkap
- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas Kecil yang berisikan angka togel, 1 (satu) buah bolpoin warna Merah Muda, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam yang pada kontak masuk berisikan angka togel, Uang tunai sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna Hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kuncinya merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MUJAHIDIN Als DIN dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Denpasar – Gilimanuk di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa yang merupakan seorang Tukang Ojek, menerima pasangan angka togel dari masyarakat sudah sejak sekira 15 (lima belas) hari . saat sebelum terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian, Terdakwa menerima pasangan angka togel dari orang yang tidak Terdakwa kenal dimana Terdakwa bertemu langsung dengan orang tersebut di pertigaan Desa Cupel dimana angka yang diterima Terdakwa dari orang tersebut diantaranya : 364-3,484-3, 448-3, 48-3, 84-3, 98-3, 89-3, 68-3, 86-3, dan 08-3 serta nomor togel yang Terdakwa terima melalui sms pada handphone milik Terdakwa dari seseorang yang bernama SIDIK (DPO) yang Terdakwa simpan dalam handphone dengan nama SDK yang bertempat tinggal di Desa Banyubiru, adapun angka tersebut adalah 110x10, 10x5., bahwa aturan dalam permainan togel yang Terdakwa mainkan adalah setiap nomor dihargai Rp.1000,- (Seribu rupiah) dimana dalam 1 (Satu) nomor terdapat 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan kemudian Terdakwa menyetorkan kembali pasangan nomor yang Terdakwa terima kepada pengepul yang bernama SARTEN (DPO) yang bertempat tinggal di



Desa Berawan Tangi, Kecamatan melaya, Kabupaten Jembrana, dan apabila nomor yang dibeli oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang akan mendapatkan uang dimana untuk 2 (dua) angka mendapatkan uang sebanyak Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 4 (empat) angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya sedangkan apabila nomor yang dibeli tidak cocok dengan nomor yang keluar maka pemasang dianggap kalah. Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari hasil penerimaan yang Terdakwa dapatkan. bahwa permainan tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menghapuskan perjudian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP merk warna hitam yang ada pesan kotak masuk berisi pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN Als DIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No. Pol DK 3303 WK beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Terdakwa **MUJAHIDIN Als DIN**
 - 1 (satu) buah HP merk warna hitam yang ada pesan kotak masuk berisi pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan pasangan angka togel;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SENIN**, tanggal **14 AGUSTUS 2017**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **YOVERIDA LIVENNI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYARIFAH ROHMATULLOH, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14